



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara cerai talak yang diajukan :

Sufiyah Caaba, S. Pd. binti Abidin Caaba, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer pada MIS Usbar Dalam, bertempat tinggal di Desa Usbar Dalam RT.01/RW.01, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai. Dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Darwis Mohd. Said, SH., 2. Muammar Husen, SH., 3. Roslan, SH., 4. Malik Ladahiri, SH., MH., 5. Darwin M. Omenta, SH., 6. Yanto Yunus, SH. (Darwis Mohd. Said, SH. Dan Rekan) yang beralamat di Jl. Seruni No. 255 Kel. Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Register Nomor W29-A4/03/HK.05//2018 tanggal 30 Januari 2018, semula disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

Melawan

Abdillah Sibua, S.Pd bin Abdurrahim Sibua, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer pada SDN Usbar Dalam, bertempat tinggal di Desa Usbar Dalam RT 01/ RW.01, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, untuk sementara berdomosili di Desa Dokulamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, semula disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

1 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.MORTB. tanggal 7 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdillah Sibua, S. Pd. bin Abdurrahim, Sibua) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sufiyah Caaba, S. Pd. binti Abidin Caaba) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan atau total sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan atau sebesar Rp4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Asyifa, perempuan, umur 4 (empat) tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya, untuk satu orang anak dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat berdiri sendiri;

2 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya) untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk bertemu dengan anaknya;
7. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.546.000,-. (Satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 21 Mei 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 28 Paragraf 5 karena menurut kami nafkah yang di berikan terlalu kecil tidak sebanding dengan pendapatan dari Termohon yang dianggap mampu ;
2. Bahwa sebelum bercerai terlebih dahulu Terbanding melaksanakan perkawinan dengan menggunakan akta cerai palsu dan seolah-olah asli dengan nomor 42/Ac/2014/PA Morotai tanggal 19 oktober 2013, sehingga Pembanding telah melaporkan hal tersebut ke Polres Morotai dalam perkara Tindak Pidana Kawin Tanpa Izin (KTI);
3. Bahwa Pemohon/Terbanding adalah seseorang yang menikah lebih dari satu maka dikategorikan sebagai orang yang mampu.
4. Bahwa kami Penasehat Hukum Termohon/Pembanding tetap dengan Jawaban dalam Rekonvensi yang menurut hemat kami Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.

3 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding dari Termohon/Pembanding ;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Tanggal 07 Mei 2018 Dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.MORTB.

"Mengadili sendiri"

1. Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pembanding tetap dengan Nafkah yang terdapat dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum, atau Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juni 2018 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 25 Juni 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 10 Juli 2018.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2018 akan tetapi Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.MORTB tanggal 19 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juli 2018 dan Terbanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.MORTB tanggal 8 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding

4 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding dengan surat nomor W29-A/580/HK.05/8/1018 tanggal 13 Agustus 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.MORTB tanggal 7 Mei 2018. Termohon sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 21 Mei 2018 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke 14 masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.MORTB tanggal 7 Mei 2018, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, namun demikian akan menambahkan pertimbangan hukum tentang gugatan nafkah dan mut'ah sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding tentang besarnya nafkah yang diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama dinilai kurang karena terlalu kecil sementara Terbanding dikategorikan sebagai orang yang dianggap mampu, dipertimbangkan bahwa untuk menentukan besarnya nafkah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan, sedang untuk mengukur nilai kepatutan maka diperlukan acuan standar yang dapat dijadikan dasar hukum,

5 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam Pasal 8 ayat 2 yang menegaskan bahwa Pembagian gaji ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Dapat difahami tentang kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya yang mempunyai anak, maka ukuran nilai kepatutan adalah dengan memberikan sepertiga dari pendapatannya, hal ini dilakukan melalui metode konstruksi analogi yaitu merupakan metode penemuan hukum dengan cara memasukkan suatu perkara kedalam lingkup suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan mengukur katagori kemampuan tentu tidak dapat diukur dengan seberapa banyak yang bersangkutan telah menikah lagi dengan perempuan lain, akan tetapi dalam hal ini merupakan kewajiban bagi Pembanding untuk membuktikan dalam persidangan berapa nominal pendapatan Terbanding yang senyatanya, dan berdasarkan bukti yang diajukan Pembanding berupa surat T.1 dan T.2, maka telah terbukti pendapatan Terbanding dalam setiap bulannya sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama tentang kewajiban nafkah kepada bekas isteri dalam setiap bulan ditetapkan sejumlah Rp 1.500.000,- sementara nilai kemampuan berdasarkan pendapatan dalam setiap bulan hanya Rp 2.400.000,-. Jika nilai kepatutan untuk nafkah yang harus diberikan kepada bekas isteri hanya $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 2.400.000,- = \text{Rp } 800.000,-$, maka nominal yang sudah ditetapkan sejumlah Rp 1.500.000,- sudah sangat patut karena telah melebihi dari nilai kepatutan yang seharusnya diberikan kepada bekas isteri, oleh karena itu keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kewajiban pemberian mut'ah telah ditetapkan sejumlah Rp 1.500.000,- dalam hal ini majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, selanjutnya dipertimbangkan bahwa Terbanding pernah memalsu akte cerai dalam rangka untuk menikah lagi bahkan dugaan tindak pidana tersebut telah

6 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Kepolisian, artinya bagi Terbanding telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, dan yang pasti korbannya adalah perempuan dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama pada kesempatan yang lain, oleh karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 345 K/AG/2012 tanggal 14 Januari 2012 menyatakan bahwa agar tidak terbiasa meremehkan kaum perempuan maka mut'ah perlu dikompensasikan dengan kewajiban membayar biaya kehidupan bekas isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian dalam rangka mencegah perbuatan yang tidak terpuji dan untuk menghindari wanita-wanita lain menjadi korban, maka mut'ah sebaiknya diberikan kepada bekas isteri secara layak dan dapat dimanfaatkan secara wajar untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu, sebagai tanda bahwa antara keduanya telah pernah terjadi hubungan yang harmonis, oleh karena itu maka dipandang layak dan patut menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh suami sebagai Terbanding kepada isteri sebagai Pemanding sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi pada angka 4 dalam perkara *a quo* harus diperbaiki sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 terhadap pembebanan nafkah dan mut'ah yang harus dibayar oleh suami terhadap isterinya harus dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

7 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.MORTB tanggal 7 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan dan secara lengkap amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdillah Sibua, S. Pd. bin Abdurrahim, Sibua) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sufiyah Caaba, S. Pd. binti Abidin Caaba) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan atau total sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan atau sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Asyifa, perempuan, umur 4 (empat) tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat berdiri sendiri;

8 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya) untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk bertemu dengan anaknya;
7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 2, 3, 4 dan 5 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.546.000,-. (Satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 3 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sangkala Amiruddin** dan **Drs. H. Hidayat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan penetapan tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **H. Jainudin Zaman, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Sangkala Amiruddin.

Drs. H. A. Muzakki, M.H.

9 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Drs. H. Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

H. Jainudin Zaman, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

10 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)